



**PUTUSAN**  
Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Eko Purnomo;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti ABRI, Gg. Berkah No. D29  
Rt.002/010, Kel. Sukamaju Baru, Kec.  
Tapos Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Benny Yudha Perdana;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gandum III Blok G III No.5  
RT.004/012, Kel. Sukamaju Baru,  
Kec. Tapos Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benny Yudha Perdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Dimas Aprianto;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karanganyar, RT007/RW002, Kel. Taraman, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dimas Aprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Teguh Ariyanto, S.Pd. Sd.;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Maret 1983;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngelom, RT.005/005, Kel. Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Teguh Ariyanto, S.Pd. Sd. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Akim FHP Lubis, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "Akim Lubis & Rekan" yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 No.38 RT.001 RW.026 Bojongsukur, Gunung Putri, Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 591/SK/HKM/VII/2024 tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan PENUNTUT UMUM melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** masing-masing sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 2 (dua) set perangkat komputer merk MSI warna hitam;
  2. 1 (satu) set perangkat komputer merk MSI Armagedon warna merah hitam;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A54 5G warna hitam dengan IMEI 1 355714281601044, IMEI 2 359175181601045 dengan simcard 081250504444, nomor whatsapp 081250504444;
4. 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A54 warna Hitam dengan imei 1 352350277149681, imei2 353435667149687 dengan simcard 081339395555, Nomor Whatsapp 1 081339395555 dan Nomor Whatsapp 2 085280744120;
5. 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A53 5G warna Biru dengan imei 1 350896161076697, imei 2 354838641076695 dengan simcard 085195748888, Nomor Whatsapp 1 085195748888;
6. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A34 5G warna hitam dengan IMEI 1 353370807843206, IMEI 2 353435777843203 dengan simcard 085195769999, Nomor Whatsapp 085195769999;
7. 1 (satu) buah handphone merek samsung A34 hitam dengan IMEI 1 350973427770619, IMEI 2 354224547770618 dengan simcard 085280399425, Nomor Whatsapp 1 085280399425;
8. 1 (satu) buah handphone merek samsung A54 5G warna putih dengan IMEI 1 35250227408871, IMEI 2 353435667408877 dengan simcard 085718238452, Nomor Whatsapp 1 085718238452;
9. 1 (satu) buah Handphone Redmi A1 warna Hitam dengan imei 1 866681062023569, imei2 866681052023577 dengan simcard 088298774043. (DANA);
10. 1(satu) buah Handphone Realme C21-Y 64Gb warna Biru dengan imei 1 866706055819978, imei2 866706055819960 dengan simcard 088975927710 (DANA);
11. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam dengan IMEI 1 358612410360168, IMEI 2 358612410012462 dengan simcard 085691195455;
12. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 1 357853681612546 IMEI 2 357853681819463;
13. Akun klik BCA, kartu ATM beserta token rekening Bank BCA dengan norek 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM rekening BNI 1349142238 atas nama EKO PURNOMO;

15. 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email choycoll1278@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu);

16. 1 (satu) buah channel Youtube DZAKKI CHANNEL dengan email ekopurnomopal@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin di handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam);

17. 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 088214273531 (akun DANA atas nama KHOLIDAH) sudah tidak aktif/limit.

## Dirampas untuk dimusnahkan

18. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar channel Youtube dan percakapan whatsapp;

19. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video permainan dan softcopy tangkapan layar;

20. 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE HARTATI periode bulan 01 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **EKO PURNOMO**, Terdakwa II **BENNY YUDHA PERDANA**, Terdakwa III **DIMAS APRIYANTO**, dan Terdakwa IV **TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD**, sejak sekira Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa I EKO PURNOMO menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM yaitu pada sekitar tahun 2021 yang bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Terdakwa I EKO PURNOMO membuat 4 (empat) channel youtube untuk melakukan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM yaitu channel youtube CHOY AJE, DZAKKI 2, BOS ZAKI <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCYlDZnQ> dan DZAKKI CHANNEL <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams>, namun channel youtube CHOY AJE dan DZAKKI 2 telah terblokir, kemudian pada sekira bulan November 2023, Terdakwa I EKO PURNOMO merekrut Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD untuk menjadi admin jual beli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Terdakwa I EKO PURNOMO berperan sebagai orang yang melakukan *live streaming* untuk mempromosikan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Terdakwa III DIMAS APRIYANTO berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO PURNOMO melakukan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM serta mempromosikan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM dengan menyematkan link tautan <https://linktr.ee/dzakkichannel> yang ketika di klik akan mengarahkan calon pembeli atau penjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM ke beberapa nomor admin whatsapp yaitu +62 856-9119-5455 yang dikuasai oleh Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, +62 852-8039-9425 yang dikuasai oleh Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042;
- Bahwa nomor admin whatsapp tersebut digunakan untuk menerima pesan dari orang yang ingin menjual atau membeli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, adapun cara membeli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM adalah dengan menghubungi salah satu nomor admin whatsapp, setelah itu pembeli dapat membeli koin sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar) koin dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H atau wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH, sedangkan cara menjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO, penjual menghubungi salah satu nomor admin whatsapp, setelah itu penjual dapat menjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Bahwa cara agar dapat bermain judi online di aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai berikut:
  - Calon pemain harus mendownload aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya calon pemain melakukan login akun menggunakan ID dan password, apabila belum mempunyai akun maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran;
- Setelah berhasil login, calon pemain dalam memainkan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM harus menggunakan koin sebagai media taruhan, yang mana koin tersebut didapatkan dengan cara menghubungi admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan pembelian koin dengan menyertakan ID akun pemain dan melakukan pembayaran ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H atau wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH.
- Setelah calon pemain sudah melakukan pembayaran atas pembelian koin, maka koin yang sudah dibeli akan dikirim ke ID akun pemain, dan pemain dapat melakukan permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM.

Bahwa cara melakukan permainan judi online pada salah satu permainan di aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai berikut:

### Judi Online King Of Olympus (HIGGS DOMINO)

- Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan.
- Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, atau Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judi Online Olympus (ROYAL DREAM)

- Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan.
- Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, atau Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2024, saksi FIQI ARDIANSYAH RAHMADI, saksi FACHRUL ROZI, saksi WIRA ATMANA, saksi ANDY PRATAMA LUBIS yang merupakan Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipid Siber serta Tim Unit II Subdit IV Tipid Siber menemukan adanya channel youtube dengan username BOS ZAKI@dzakki594 dengan alamat url <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCyIDZnQ> yang memposting konten video permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, terhadap konten video tersebut terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari koin yang digunakan untuk dapat memainkan permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024 berdasarkan temuan tersebut saksi ANDY PRATAMA LUBIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD, kemudian saksi ANDY PRATAMA LUBIS melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti, yaitu:
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email [choycoll1278@gmail.com](mailto:choycoll1278@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube DZAKKI CHANNEL dengan email [ekopurnomopal@gmail.com](mailto:ekopurnomopal@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 13 Pro Max warna ungu;
  - Akun klik BCA, kartu ATM beserta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang melakukan permainan judi, serta Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai mata pencahariannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I **EKO PURNOMO**, Terdakwa II **BENNY YUDHA PERDANA**, Terdakwa III **DIMAS APRIYANTO**, dan Terdakwa IV **TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD**, sejak sekira Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan**

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perjudian** “ Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2024, saksi FIQI ARDIANSYAH RAHMADI, saksi FACHRUL ROZI, saksi WIRA ATMANA, saksi ANDY PRATAMA LUBIS yang merupakan Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipid Siber serta Tim Unit II Subdit IV Tipid Siber menemukan adanya channel youtube dengan username BOS ZAKI@dzakki594 dengan alamat url <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCyIDZnQ> yang memposting konten video permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, terhadap konten video tersebut terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari koin yang digunakan untuk dapat memainkan permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024 berdasarkan temuan tersebut saksi ANDY PRATAMA LUBIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD kemudian saksi ANDY PRATAMA LUBIS melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti, yaitu:
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email [choycoll1278@gmail.com](mailto:choycoll1278@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube DZAKKI CHANNEL dengan email [ekopurnomopal@gmail.com](mailto:ekopurnomopal@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 13 Pro Max warna ungu;
  - Akun klik BCA, kartu ATM beserta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H;
- Bahwa awal mula Terdakwa I EKO PURNOMO menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM yaitu pada sekitar tahun 2021 yang bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Terdakwa I EKO PURNOMO membuat 4 (empat) channel youtube untuk

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM yaitu channel youtube CHOY AJE, DZAKKI 2, BOS ZAKI <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> dan DZAKKI CHANNEL <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams>, namun channel youtube CHOY AJE dan DZAKKI 2 telah terblokir, kemudian pada sekira bulan November 2023, Terdakwa I EKO PURNOMO merekrut Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD untuk menjadi admin jual beli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Terdakwa I EKO PURNOMO berperan sebagai orang yang melakukan *live streaming* untuk mempromosikan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Terdakwa III DIMAS APRIYANTO berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EKO PURNOMO melakukan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM serta mempromosikan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM dengan menyematkan link tautan <https://linktr.ee/dzakkichannel> yang ketika di klik akan mengarahkan calon pembeli atau penjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM ke beberapa nomor admin whatsapp yaitu +62 856-9119-5455 yang dikuasai oleh Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, +62 852-8039-9425 yang dikuasai oleh Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042;
- Bahwa nomor admin whatsapp tersebut digunakan untuk menerima pesan dari orang yang ingin menjual atau membeli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, adapun cara membeli koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM adalah

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungi salah satu nomor admin whatsapp, setelah itu pembeli dapat membeli koin sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar) koin dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H atau wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH, sedangkan cara menjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO, penjual menghubungi salah satu nomor admin whatsapp, setelah itu penjual dapat menjual koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;

- Bahwa cara agar dapat bermain judi online di aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai berikut:

- Calon pemain harus mendownload aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;
- Selanjutnya calon pemain melakukan login akun menggunakan ID dan password, apabila belum mempunyai akun maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran;
- Setelah berhasil login, calon pemain dalam memainkan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM harus menggunakan koin sebagai media taruhan, yang mana koin tersebut didapatkan dengan cara menghubungi admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan pembelian koin dengan menyertakan ID akun pemain dan melakukan pembayaran ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H atau wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH;
- Setelah calon pemain sudah melakukan pembayaran atas pembelian koin, maka koin yang sudah dibeli akan dikirim ke ID akun pemain, dan pemain dapat melakukan permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM;

Bahwa cara melakukan permainan judi online pada salah satu permainan di aplikasi HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai berikut:

Judi Online King Of Olympus (HIGGS DOMINO)

- Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;

- Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, atau Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;

**Judi Online Olympus (ROYAL DREAM)**

- Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;
- Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, atau Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM, sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang melakukan permainan judi, serta Terdakwa I EKO PURNOMO, Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd. SD memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online HIGGS DOMINO dan ROYAL DREAM sebagai mata pencahariannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andy Pratama Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 22 April 2024 anggota Unit II Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan adanya sebuah Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ-> memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream, selanjutnya pada video-video yang diposting terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari Chip yang digunakan untuk sebagai media taruhan didalam game tersebut dengan menyematkan <https://linktr.ee/dzakkichannel> tautan yang akan mengarahkan calon pembeli chip ke percakapan whatsapp ke beberapa nomor, sebagai berikut:

- +62 856-9119-5455;
- +62 852-8039-9425;
- +62 821-1431-8498;
- +62 857-1823-8452;
- +62 811-1125-425;
- +62 822-1391-3042;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan percakapan ke nomor-nomor whatsapp diatas kemudian pembeli diarahkan untuk memilih jumlah Chip yang akan dibeli dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B chip (1 Milyar Chip) dengan melakukan pembayaran ke Wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH dan rekening Bank BCA 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H, selanjutnya apabila pembeli sudah membayar maka admin akan mengirimkan Chip sesuai dengan pembelian ke akun pembeli dan dapat dimainkan di game online slot higgs domino dan Royal Dream dan kemudian dapat dilipatgandakan serta dijual beli kan Kembali (dapat di tukarkan menjadi mata uang rupiah);
- Bahwa karena permainan Slot Online yang dimainkan oleh pemilik dan pengelola Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ-> terdapat jual beli koin permainan dengan menggunakan uang tunai yang pengisian nya dengan cara transfer ke rekening yang disediakan oleh pengelola dan kemudian apabila dalam permainan tersebut seorang player mendapatkan kemenangan maka koin tersebut pun dapat ditukarkan menjadi uang tunai kepada admin Whatsapp dari Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ->;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Fachrul Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 22 April 2024 anggota Unit II Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan adanya sebuah Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ->, memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream, selanjutnya pada video-video yang diposting

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari Chip yang digunakan untuk sebagai media taruhan didalam game tersebut dengan menyematkan <https://linktr.ee/dzakkichannel> tautan yang akan mengarahkan calon pembeli chip ke percakapan whatsapp ke beberapa nomor, sebagai berikut:

- +62 856-9119-5455;
- +62 852-8039-9425;
- +62 821-1431-8498;
- +62 857-1823-8452;
- +62 811-1125-425;
- +62 822-1391-3042;

- Bahwa setelah melakukan percakapan ke nomor-nomor whatsapp diatas kemudian pembeli diarahkan untuk memilih jumlah Chip yang akan dibeli dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B chip (1 Milyar Chip) dengan melakukan pembayaran ke Wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH dan rekening Bank BCA 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H, selanjutnya apabila pembeli sudah membayar maka admin akan mengirimkan Chip sesuai dengan pembelian ke akun pembeli dan dapat dimainkan di game online slot higgs domino dan Royal Dream dan kemudian dapat dilipatgandakan serta dijual beli kan Kembali (dapat di tukarkan menjadi mata uang rupiah);

- Bahwa karena permainan Slot Online yang dimainkan oleh pemilik dan pengelola Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCYIDZnQ-> terdapat jual beli koin permainan dengan menggunakan uang tunai yang pengisian nya dengan cara transfer ke rekening yang disediakan oleh pengelola dan kemudian apabila dalam permainan tersebut seorang player mendapatkan kemenangan maka koin tersebut pun dapat ditukarkan menjadi uang tunai kepada admin Whatsapp dari Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCYIDZnQ->;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Wira Atmana**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;

- Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 22 April 2024 anggota Unit II Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan adanya sebuah Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCYlDZnQ->, memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream, selanjutnya pada video-video yang diposting terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari Chip yang digunakan untuk sebagai media taruhan didalam game tersebut dengan menyematkan <https://linktr.ee/dzakkichannel> tautan yang akan mengarahkan calon pembeli chip ke percakapan whatsapp ke beberapa nomor, sebagai berikut:

- +62 856-9119-5455;
- +62 852-8039-9425;
- +62 821-1431-8498;
- +62 857-1823-8452;
- +62 811-1125-425;
- +62 822-1391-3042;

- Bahwa setelah melakukan percakapan ke nomor-nomor whatsapp diatas kemudian pembeli diarahkan untuk memilih jumlah Chip yang akan dibeli dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B chip (1 Milyar Chip) dengan melakukan pembayaran ke Wallet DANA 088214273531 atas nama KHOLIDAH dan rekening Bank BCA 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H, selanjutnya apabila pembeli sudah membayar maka admin akan mengirimkan Chip sesuai dengan pembelian ke akun pembeli dan dapat dimainkan di game online slot higgs domino dan Royal Dream dan kemudian dapat dilipatgandakan serta dijual beli kan Kembali (dapat di tukarkan menjadi mata uang rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permainan Slot Online yang dimainkan oleh pemilik dan pengelola Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCyIDZnQ-> terdapat jual beli koin permainan dengan menggunakan uang tunai yang pengisian nya dengan cara transfer ke rekening yang disediakan oleh pengelola dan kemudian apabila dalam permainan tersebut seorang player mendapatkan kemenangan maka koin tersebut pun dapat ditukarkan menjadi uang tunai kepada admin Whatsapp dari Channel Youtube dengan username BOS ZAKI @dzakki594 <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCyIDZnQ->;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi Baby A Tutie Haryati**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa rekening BCA dengan nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H. adalah milik saksi dan saksi sendiri yang membuka rekening tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 karena sudah tidak saksi pergunakan lagi dan kemudian rekening BCA dengan nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H. diminta oleh suami saksi yaitu Terdakwa I EKO PURNOMO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa I EKO PURNOMO menggunakan rekening BCA dengan nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening BCA dengan nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H. digunakan untuk menampung dana penjualan koin oleh suami saksi yaitu Terdakwa I EKO PURNOMO;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan suami saksi karena sejak bulan Juli 2023 saksi sudah jarang bertemu dan berkomunikasi dengan suami saksi Terdakwa I EKO PURNOMO;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa suami saksi menjadi konten kreator di media Youtube, dan memiliki tim nya yaitu Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd;
- Bahwa saksi pernah melihat konten yang dibuat oleh suami saksi dan tim nya dan yang saksi ketahui suami saksi membuat konten bermain game;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama game yang dimainkan suami saksi dalam konten Youtube nya;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**5. Saksi Posma Paido Tua Sarumpaet**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi rekening BCA nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE HARTATI periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024, transaksi dana masuk (kredit) yang ditujukan ke rekening BCA nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE HARTATI atau dana keluar (debet) yang bersumber dari rekening BCA nomor 1480620352 atas nama BABY A TUTIE HARTATI yang lawan transaksinya adalah EKO PURNOMO, SUMIYATI, dan YUPRI pada periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 sebagai berikut:

- Tidak ada transaksi dana masuk (kredit) yang bersumber dari SUMIYATI;
- Terdapat transaksi dana keluar (debet) yang ditujukan ke rekening a.n. SUMIYATI sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSA KSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
3/6/2024	SWITCHI	D	IBU	/009	Rp25,000,000.



	NG DB		SUMIYA TI	/KLIKBC A IND	00
3/6/2024	SWITCHI NG DB	D	IBU SUMIYA TI	/009 /KLIKBC A IND	Rp23,000,000. 00
3/7/2024	SWITCHI NG DB	D	IBU SUMIYA TI	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000. 00
3/8/2024	SWITCHI NG DB	D	IBU SUMIYA TI	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000. 00
3/8/2024	SWITCHI NG DB	D	IBU SUMIYA TI	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000. 00
TOTAL					Rp103,000,00 0.00

c. Terdapat transaksi dana masuk (kredit) yang bersumber dari rekening a.n. EKO PURNOMO sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSA KSI	DB/ CR	KETERAN GAN	NOMINAL
1/25/2024	SWITCHI NG CR	K	SDR EKO PURNOMO	/009 / 46.46.46. 46 Rp10,000,00 0.00
2/11/2024	SWITCHI NG CR	K	SDR EKO PURNOMO	/009 / 46.46.46. 46 Rp30,000,00 0.00
2/20/2024	SWITCHI NG CR	K	SDR EKO PURNOMO	/009 / 46.46.46. 46 Rp20,000,00 0.00
2/23/2024	SWITCHI NG CR	K	SDR EKO PURNOMO	/009 / 46.46.46. 46 Rp1,500,000 .00
3/12/2024	SWITCHI NG CR	K	SDR EKO PURNOMO	/009 / 46.46.46. 46 Rp10,000,00 0.00
4/10/2024	KR OTOMATI S	K	799500847 5 IDR	EKO PURNO MO Rp130,000.0 0
TOTAL				Rp71,630,00 0.00

d. Terdapat transaksi dana keluar (debit) yang ditujukan ke rekening a.n. EKO PURNOMO sebagai berikut:



TANGGAL	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
1/3/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp20,000,000.00
1/6/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp25,000,000.00
1/6/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp15,000,000.00
1/7/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp25,000,000.00
1/8/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp20,000,000.00
1/10/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp25,000,000.00
1/10/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp20,000,000.00
1/11/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp12,500,000.00
1/13/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp20,000,000.00
1/13/2024	SWITCHING DB	D	SDR EKO PURNOMO	/009 /KLIKBCA IND	Rp20,000,000.00
1/16/2024	SWITCHING	D	SDR	/009	Rp20,000,000



	G DB		EKO PURNO MO	/KLIKBC A IND	.00
1/16/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00
1/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00
1/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp4,410,000. 00
1/19/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp15,000,000 .00
1/21/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp3,720,000. 00
1/29/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
1/29/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
2/9/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
2/9/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp22,312,000 .00
2/11/2024	SWITCHIN G CR	K	SDR EKO PURNO MO	/009 / 46.46.46. 46	Rp30,000,000 .00



2/15/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
2/15/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,400,000 .00
2/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
2/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
2/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00
2/18/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp3,415,099. 00
2/24/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp3,900,000. 00
2/24/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp325,000.00
2/25/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp1,391,000. 00
2/26/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp1,037,000. 00
2/28/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00





			MO		
3/3/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
3/18/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp24,000,000 .00
3/20/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp22,000,000 .00
3/22/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
3/22/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
3/24/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
3/24/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp21,000,000 .00
3/28/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
3/28/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00
3/30/2024	DB OTOMATI S	D	1662878 493 IDR	EKO PURNO MO	Rp50,000,000 .00
4/3/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00



			MO		
4/5/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
4/5/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
4/8/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp25,000,000 .00
4/8/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp15,000,000 .00
4/8/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp10,000,000 .00
4/12/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
4/17/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp11,000,000 .00
4/18/2024	DB OTOMATI S	D	1662878 493 IDR	EKO PURNO MO	Rp20,000,000 .00
4/20/2024	SWITCHIN G DB	D	SDR EKO PURNO MO	/009 /KLIKBC A IND	Rp20,000,000 .00
TOTAL					Rp916,410,09 9.00

e. Tidak ada transaksi dana masuk (kredit) yang bersumber dari YUPRI;

f. Tidak ada transaksi dana keluar (debit) yang ditujukan ke YUPRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.,** keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rincian unsur norma pada pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
  - Setiap Orang: Orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
  - Dengan sengaja dan tanpa hak: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa haka tau melawan hukum;
  - Mendistribusikan: Mendistribusikan (distributed) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer). Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang)
  - Mentransmisikan: Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (sending messages to a receiver). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektornik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
  - Membuat dapat diaksesnya: Muatan informasi yang dikirimkan oleh seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan cara diakses, baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
  - Informasi elektronik: Suatu data atau informasi yang menampilkan tulisan (text), warna, gambar, suara dan/atau kombinasinya yang bisa dirasakan oleh indera manusia;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen elektronik: Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (file) elektronik;
- Bermuatan perjudian: adalah bermuatan perjudian sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana;
- Bahwa terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE terdapat beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut:
  - Pertama: tindakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara mengirimkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) untuk diterima oleh satu orang pengirim dan/atau untuk diterima oleh lebih dari satu orang penerima;
  - Kedua: bentuk dari data elektronik adalah terdiri atas informasi elektronik berupa tulisan (text), angka, gambar, suara dan/atau kombinasinya. Sedangkan sekumpulan dari informasi elektronik adalah disebut dengan dokumen elektronik;
  - Ketiga: terhadap isi dari data elektronik yang bermuatan perjudian yang ditransmisikan (dikirimkan), disebarkan (distribusi), dioperasikan, dan/atau diwujudkan yang keseluruhannya dilakukan secara tanpa ijin yang sah dari pemerintah adalah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (2) UU-ITE. Di dalam konteks perkara ini adalah tindakan menyebarkan data elektronik dan mengoperasikan penjualan Chip Higgh Domino dan Royal Dream melalui sistem elektronik Youtube dengan akun yang bernama Dzakkichanel;
  - Keempat: setiap pihak yang berkontribusi dan/atau turut serta dan/atau secara bersama-sama mewujudkan tindakan pelanggaran atas ketentuan di dalam UU-ITE maka para pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Argumentasi di atas adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pasal yang bisa diterapkan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan menyebarkan (mendistribusikan) data elektronik yang bermuatan perjudian pada sistem elektronik Youtube dengan akun bernama Dzakkichanel;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan memperjualbelikan Chip Higgh Domino dan Royal Dream untuk dapat digunakan dalam memainkan perjudian online;

- Bahwa terkait dengan penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE). Dengan mengacu pada KB UU-ITE, yang termasuk ke dalam tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran pasal 27 ayat (2) UU-ITE dengan mengacu pada rumusan norma di dalam UU-ITE dan KB UU-ITE antara lain adalah sebagai berikut:

- Tindakan mengoperasikan sistem elektronik perjudian;
- Tindakan mengoperasikan billing operator bandar perjudian;
- Memiliki akun perjudian;
- Membuat iklan perjudian;
- Tindakan pengiriman gambar, video, suara dan/atau tulisan (text) yang bermuatan perjudian;

- Bahwa berdasarkan landasan normatif di atas, maka terhadap tindakan menyebarkan (mendistribusikan) muatan perjudian dan tindakan menjual Chip Higgh Domino dan Royal Dream untuk dapat digunakan dalam memainkan perjudian online adalah perbuatan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eko Purnomo dan tidak ada hubungan darah kemudian dengan terdakwa yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa Eko Purnomo;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eko Purnomo sejak tahun 2022 pada saat yang bersangkutan datang ke warung saya untuk makan;
- Bahwa kemudian hari berikutnya terdakwa Eko Purnomo datang lagi dan memesan nasi sebanyak 40 bungkus untuk setiap hari dan pemesanannya setiap hari selama satu setengah tahun;
- Bahwa pesanan nasi bungkus tersebut di bagi-bagikan kepada anak jalanan dan fakir miskin;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Eko Purnomo baik dan dermawan, dimana pada saat beliau makan melihat orang yang meminta makan langsung pak Eko Purnomo meminta saksi untuk memberikan nasi dan pembayarannya melalui terdakwa;

**2. Saksi Dadang Saifulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eko Purnomo dan tidak mempunyai hubungan darah kemudian dengan terdakwa lainnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa Eko Purnomo;
- Bahwa saksi adalah pemimpin pondok pesantren dan kenal dengan terdakwa Eko Purnomo sekitar tahun 2021 saat terdakwa Eko Purnomo datang memberikan sumbangan untuk renovasi pembangunan pondok pesantren;
- Bahwa selain memberikan donasi terdakwa meminta doa agar usahanya lancar yaitu usaha warteg, laundry dan ayam gembus;
- Bahwa saksi bersama santrinya diundang terdakwa Eko Purnomo untuk mendoakan keluarga yang mau berangkat Umroh termasuk masyarakat setempat juga berkumpul untuk memberikan doa keberangkatan umroh keluarga terdakwa Eko Purnomo;
- Bahwa melihat banyak nya warga yang memberikan doa keberangkatan Eko Purnomo maka saksi menyakini terdakwa adalah orang baik dan dermawan serta suka membantu anak jalanan, fakir miskin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Donasi/sumbangan yang diberikan terdakwa kepada pondok pesantren nya tanpa diminta oleh saksi dan murni atas keinginan serta niat yang baik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I. Eko Purnomo**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan download pada game Higgs Domino dan Royal Dream, selanjutnya terdakwa membuat akun di game tersebut, setelah itu agar mendapatkan keuntungan dari bermain game tersebut maka terdakwa membeli koin dan berharap bahwa memiliki kesempatan menang lebih besar agar mendapatkan keuntungan kemudian, dan agar Koin dalam permainan bisa menjadi uang sungguhan maka harus dijual kepada orang lain yang bermain game tersebut;
- Bahwa melakukan Live Streaming game Slot Online Higgs Domino dan Royal Dream serta menjual koin game tersebut sejak tahun 2021 di tempat tinggal terdakwa dengan menggunakan 1 unit perangkat komputer dengan terkoneksi internet;
- Bahwa selama terdakwa melakukan Live Streaming terdakwa menggunakan 4 (empat) Channel Youtube dan sekarang sudah di Blokir/dihapus 2 (dua) akun oleh Youtube karena melanggar pedoman komunitas, dengan nama Channel DZAKKI CHANNEL, BOS ZAKI, CHOY AJE (terblokir/terhapus) dan DZAKKI 2 (terblokir/terhapus);
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan sendiri dan pada dua tahun terakhir bekerja Bersama karyawan terdakwa sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa II BENNY YUDHA PERDANA, Terdakwa III DIMAS APRIYANTO, dan Terdakwa IV TEGUH ARIYANTO S.Pd;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Live Streaming dengan menggunakan suara dan juga menampilkan nomor Whatsapp yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian jika ada orang yang

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk membeli koin pada terdakwa maka akan mengirim pesan melalui Whatsapp dan terdakwa akan menayakan berapa jumlah pembeliannya setelah itu terdakwa mengirimkan rekening milik terdakwa ataupun nomor DANA milik terdakwa untuk menerima pembayaran dari pembeli koin setelah pembayaran diterima maka terdakwa akan segera mengirimkan koin ke ID permainan pembeli;

- Bahwa untuk harga beli dari terdakwa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (1.000.000.000 Milyar Koin) sedangkan harga yang terdakwa jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B (1.000.000.000 Milyar Koin);

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual koin game Slot Online Higgs Domino dan Royal Dream sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1B (1.000.000.000 Koin);

- Bahwa koin yang dapat terdakwa julan dalam 1 (satu) hari kurang lebih sekitar 300B (300.000.000.000 Koin);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari jual beli koin game Slot Online Higgs Domino dan Royal Dream terdakwa gunakan untuk menggaji karyawan dan kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akun Whatsapp +62 856 9119 5455 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk admin jual beli koin game Slot Online Higgs Domino dan Royal Dream;

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran menggunakan rekening Bank BCA dengan norek 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H, dan Wallet DANA dengan nomor 088214273531 atas nama KHOLIDAH;

- Bahwa akun Youtube dengan nama BOS ZAKI <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> yang dibuat pada tanggal 26 september 2020 dan Channel DZAKKI CHANNEL <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams> yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2020 adalah Channel Youtube milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan live streaming game slot online Royal Dream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan Live Streaming Channel Youtube terdakwa hanya perlu menggunakan perangkat Komputer milik terdakwa karena Channel Youtube BOS ZAKI <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCYlDZnQ> dan Channel DZAKKI CHANNEL <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams> sudah terlog in di dalam komputer tersebut yaitu komputer merk MSI warna merah;
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening Bank BCA dengan norek 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H, dan Wallet DANA dengan nomor 088214273531 atas nama KHOLIDAH dan kemudian apabila ada keuntungan maka terdakwa melakukan transfer ke rekening pribadi milik terdakwa rekening BNI 1349142238 atas nama EKO PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

## 2. Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa bekerja kepada Sdr. EKO PURNOMO. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat channel/saluran youtube tersebut, terdakwa mengetahui yang mengoperasikan channel/saluran youtube tersebut adalah Sdr. EKO PURNOMO. terdakwa menjelaskan bahwa permainan Royal Dream tersebut dapat diakses melalui aplikasi yang di unduh dari Playstore dengan nama Royal Dream dan melalui AppStore dengan nama Royal Domino. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, pengguna diwajibkan mendaftarkan akun dan login atau masuk dengan ID dan password/sandi;
- Bahwa user-user tersebut akan mendapatkan keuntungan jika beruntung. Dengan contoh, user membeli chip royal dream di terdakwa sebanyak 1B/satu miliar seharga Rp.65.000,- kemudian chip/koinnya digunakan untuk bermain di permainan yang ada di aplikasi Royal Dream sehingga user mendapatkan tambahan chip. Karena chip yang

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya telah bertambah karena telah bermain di permainan yang ada di aplikasi tersebut, maka user tersebut menjual kembali chip yang ada pada akunnya dengan mendapatkan uang lebih dari saat user tersebut membeli chip tersebut;

- Bahwa terdakwa yang melakukan jual beli Chip tersebut sebagai admin;

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip tersebut melalui Whatsapp yang terdakwa akses dari computer yang disediakan di rumah Sdr. EKO PURNOMO di Margata III No. 9, Tapos, Depok atas perintah Terdakwa I EKO PURNOMO;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.12.500,- per jam yang mana terdakwa bekerja satu hari selama 12 jam sehingga satu hari terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 150.000,-. Dan perbulan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.4.500.000,-;

- Bahwa chip bukan alat pembayaran dan bukan sebagai mata uang. Nilai pada chip sebesar 1B (satu billion) /satu miliar chip dapat dibeli dengan harga Rp. 65.000,-. Chip tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan permainan yang ada pada aplikasi tersebut;

- Bahwa Sdr. EKO PURNOMO mengiklankan pada Youtube Channelnya DZAKKI CHANNEL tentang jual beli chip Royal Dream dengan mencantumkan "Bongkar Royal Dream : wa.me/628133939555" yang terhubung dengan akun Whatsapp admin maupun informasi dari mulut ke mulut yang terdakwa tidak ketahui bagaimana peyebaran informasinya. terdakwa selaku admin, menguasai akun Whatsapp dengan nomor 085691195455 yang terdakwa akses menggunakan computer yang ada di rumah Sdr. EKO PURNOMO, terdakwa selaku admin menerima pesan dari orang yang akan melakukan bongkar/menjual Chip Royal Dream maupun orang yang akan membeli Chip Royal Dream. Setelah sepakat, terdakwa menggunakan akun di aplikasi Royal Dream untuk menerima chip Royal Dream dari yang menjual Chip tersebut kepada terdakwa selaku admin, setelah chip tersebut masuk ke akun Royal Dream yang terdakwa kuasai selaku admin terdakwa melakukan transfer/proses

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar ke orang yang menjual chip tersebut. Jika ada orang yang menghubungi terdakwa melalui Whatsapp ingin membeli chip, maka orang tersebut melakukan transfer kemudian terdakwa menggunakan akun pada aplikasi Royal Dream untuk mengirimkan Chip ke akun Royal Dream yang memesan Chip kepada terdakwa melalui Whatsapp tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dari Sdr. EKO PURNOMO, jika customer ingin menjual Chip Royal Dream, maka harganya Rp.58.000,- per 1B/ satu miliar chip royal dream. Jika customer ingin membeli Chip Royal Dream, maka harga Rp.65.000,- per 1B/satu miliar chip royal dream;

- Bahwa keuntungan yang didapat tidak menentu. Berdasarkan pengalaman terdakwa, terdakwa sebagai admin sering berhasil meraup keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- per hari sehingga keuntungan satu bulan sekitar Rp. 105.000.000;

- Bahwa Nama akun Royal Dream yang terdakwa kuasai selaku admin DZAKKI Channel adalah BOS ZAKI yang terdakwa akses dari computer admin yang ada di rumah Sdr. EKO PURNOMO;

- Bahwa terdakwa selaku admin DZAKKI Channel menyediakan 2 tempat untuk melakukan pembayaran, yaitu rekening BCA atas nama BABY HASTUTIE yang terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya dan ke akun DANA yang terdakwa tidak ingat nomor teleponnya;

- Bahwa rekening BCA dikuasai oleh Sdr. EKO PURNOMO dan akun DANA dikuasai oleh admin;

- Bahwa customer awalnya menghubungi terdakwa melalui Whatsapp ke nomor 085691195455 yang terdakwa kuasai dioperasikan melalui computer. Customer dapat menjual atau membeli Chip Royal Dream sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Ketika sepakat, customer wajib melakukan transfer ke rekening BCA atau ke akun DANA, setelahnya dapat diproses. Jika Customer menjual Chip Royal Dream miliknya, terdakwa memberikan ID akun Royal Dream yang terdakwa kuasai untuk menampung Chip Royal Dream tersebut, setelah customer mengirimkan chip tersebut dari akun Royal Dream miliknya ke akun Royal Dream yang terdakwa kuasai selaku Admin, terdakwa lakukan transfer atau proses bayar sesuai dengan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesepakatan. Jika customer ingin membeli Chip Royal Dream, maka Customer harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, setelahnya terdakwa menggunakan akun Royal Dream yang terdakwa kuasai selaku admin untuk mengirimkan Chip Royal Dream ke akun Royal Dream milik customer;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

**3. Terdakwa III. Dimas Apriyanto**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin jual beli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream di rumah Sdr. EKO yang beralamatkan di Cluster Margatha 3 No.9, Jl. Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin jual beli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream adalah, terdakwa menerima pesan melalui whatsapp dari orang yang akan menjual atau membeli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream Dimana setelah orang yang akan membeli atau menjual coin atau chip tersebut maka terdakwa akan merespon permintaan orang tersebut untuk proses Transaksi pembelian atau penjualan coin atau chip;

- Bahwa terdakwa mengakses whatsapp menggunakan komputer, dan membuka ID akun permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream juga menggunakan komputer;

- Bahwa ada 2 (dua) nomor yang digunakan admin untuk berkomunikasi yaitu ADMIN ROYAL DREAM 085691195455 dan ADMIN HIGGH DOMINO 085280399425;

- Bahwa yang terdakwa ketahui permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream adalah permainan slot judi online meliputi: a. Fafafa, b. Olympus, c. Panda, d. Rejeki nomplok, e. Duo Fo Duo Cai, hanya itu saja yang terdakwa ingat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengingat nomor ID akun milik Sdr. EKO yang digunakan untuk jual beli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream, namun terdakwa mengingat usernamenya dari akun tersebut adalah dzakkichanel untuk permainan Higgh Domino dan BOZ ZAKY untuk permainan Royal Dream;
- Bahwa yang menguasai dan membuka ID akun permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream yang digunakan untuk jual beli coin atau chip adalah, Sdr. EKO, Sdr. Teguh (admin), Sdr. Benny (admin) dan terdakwa sendiri;
- Bahwa jika ada orang yang akan menjual atau membeli coin atau chip di tempat kami, maka orang tersebut mengirim pesan terlebih dahulu ke nomor admin kami, kemudian setelah itu jika orang tersebut akan menjual coin atau chip maka kami akan memberikan ID akun permainan Higgh Domino atau Royal Dream milik kami untuk di pindahkan coin atau chip milik orang tersebut ke akun kami, kemudian setelah itu kami akan membayarkan melalui e-wallet atau transfer bank Dimana harga untuk permainan Higgh Domino 1 Billion coin atau chip permainan tersebut kami hargai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan permainan Royal Dream 1 billion coin atau chip kami hargai Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), jika orang tersebut akan membeli chip atau coin dari kami permainan Higgh Domino 1 Billion Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk permainan Royal Dream Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang ,mana kemudian transfer ke rekening Bank Bca 1480620352 atasnama Baby A Tutie H dan e-wallet DANA;
- Bahwa Sdr. EKO memasarkan atau mengiklankan jual beli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream melalui youtube dengan nama akun Dzakkichanel, Dimana pada saat Sdr. EKO melakukan live permainan permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream yang mana di dalam live tersebut tercatat nomor handphone admin jika akan melakukan penjualan atau pembelian coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream;
- Bahwa gaji yang terdakwa dapatkan sebagai admin jual beli coin atau chip permainan slot Higgh Domino dan Royal Dream adalah Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jam;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi gaji terdakwa adalah Sdr. EKO Dimana terdakwa mendapatkan gaji melalui transfer Bank BRI milik terdakwa pribadi namun terdakwa tidak mengingat nomor rekeningnya;
- Bahwa setiap Transaksi yang dilakukan pembayaran melalui akun DANA, maka setiap uang yang terdapat di akun DANA tersebut sudah berjumlah Rp. 5.000.000,- maka uang tersebut akan di transfer atau di pindahkan ke rekening Bank Bca 1480620352 atasnama Baby A Tutie;
- Bahwa keuntungan dari penjualan coin atau chip dari permainan Higgh Domino 1 billion memiliki keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari pembelian dan untuk permainan Royal Dream 1 billion memiliki keuntungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari pembelian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

#### 4. Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. Sd., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2003 terdakwa di ajak oleh sepupu terdakwa bernama Sdr. EKO untuk bekerja sebagai admin suatu game, dikarenakan tuntutan biaya hidup dan terdakwa sudah tidak bekerja maka terdakwa tertarik ajakan Sdr. EKO untuk menjadi admin, terdakwa berangkat dari Karanganyar Jawa Tengah ke Jatijajar Depok untuk bekerja sesuai arahan Sdr. EKO pada November 2023, kemudian terdakwa menjadi admin jual beli chips sampai dengan sekarang;
- Bahwa Admin dari permainan Higgs domino adalah seseorang yang melayani pembelian atau penjualan "chips" yang mana chips tersebut di gunakan dalam permainan Higgs Domino;
- Bahwa permainan yang ada di aplikasi Higgs Domino antara lain Domino, QiuQiu, Poker, Remi dan lain-lain. Terdakwa jelaskan untuk meemainkan permainan tersebut harus menggunakan chips,

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Sdr. EKO menyediakannya dan terdakwa yang menjadi admin melayani jika ada customer yang ingin membeli, dan bisa juga jika ada customer yang ingin mencairkan chips tersebut terdakwa bisa melayaninya;

- Bahwa cara terdakwa menjual chips Higgs Domino ke customer yaitu sebelumnya Sdr. EKO sudah mempersiapkan Peralatan Komputer yang sudah terinstal Aplikasi Higgs Domino, Internet Banking BCA dan Akun Whatsapp dengan nomor telepon 08580399425 sudah terakses, terdakwa juga diberikan sebuah handphone yang mana di dalamnya sudah ada akun DANA. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya, yang terdakwa ketahui semua sudah di siapkan oleh Sdr. EKO;

- Bahwa Jika ada customer yang ingin membeli chips maka customer menanyakan terlebih dahulu berapa harga top up chips, maka terdakwa jawab untuk 1b (1billion chips) seharga Rp.35.000., kemudian customer menanyakan menggunakan media apa membeli chips tersebut, dan terdakwa menjawab bisa menggunakan transfer rek BCA dan bisa juga transfer via DANA, untuk rekening BCA 0770881587 atas nama DIMAS APRIANTO dan untuk akun DANA terdakwa tidak ingat berapa nomornya;

- Bahwa setelah customer mengirimkan bukti transfer beserta ID akun Higgs Domino terdakwa mengecek apakah ada uang masuk, jika sudah ada uang masuk maka terdakwa masuk ke akun Higgs Domino yang ada dikomputer terdakwa dan terdakwa mengirimkan Chips ke ID customer sesuai dengan kesepakatan nominal yang di transfer (terdakwa jelaskan sebelumnya);

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel print out tangkapan layar channel Youtube dan percakapan whatsapp;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video permainan dan softcopy tangkapan layar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam dengan IMEI 1 358612410360168, IMEI 2 358612410012462 dengan simcard 085691195455;
4. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 1 357853681612546 IMEI 2 357853681819463;
5. 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email choycoll1278@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu);
6. 1 (satu) buah channel Youtube DZAKKI CHANNEL dengan email ekopurnomopal@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin di handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam);
7. Akun klik BCA, kartu ATM beserta token rekening Banck BCA dengan norek 1480620352 atas nama BABY A TUTIE H;
8. 2 (dua) set perangkat komputer merk MSI warna hitam;
9. 1 (satu) set perangkat komputer merk MSI Armagedon warna merah hitam;
10. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A54 5G warna hitam dengan IMEI 1 355714281601044, IMEI 2 359175181601045 dengan simcard 081250504444, nomor whatsapp 081250504444;
11. 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A54 warna Hitam dengan imei 1 352350277149681, imei2 353435667149687 dengan simcard 081339395555, Nomor Whatsapp 1 081339395555 dan Nomor Whatsapp 2 085280744120;
12. 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A53 5G warna Biru dengan imei 1 350896161076697, imei 2 354838641076695 dengan simcard 085195748888, Nomor Whatsapp 1 085195748888;
13. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A34 5G warna hitam dengan IMEI 1 353370807843206, IMEI 2 353435777843203 dengan simcard 085195769999, Nomor Whatsapp 085195769999;
14. 1 (satu) buah handphone merek 1 (satu) buah handphone merek samsung A34 hitam dengan IMEI 1 350973427770619, IMEI 2 354224547770618 dengan simcard 085280399425, Nomor Whatsapp 1 085280399425;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah handphone merek samsung A54 5G warna putih dengan IMEI 1 35250227408871, IMEI 2 353435667408877 dengan simcard 085718238452, Nomor Whatsapp 1 085718238452;

16. 1 (satu) buah Handphone Redmi A1 warna Hitam dengan imei 1 866681062023569, imei2 866681052023577 dengan simcard 088298774043. (DANA);

17. 1(satu) buah Handphone Realme C21-Y 64Gb wama Biru dengan imei 1 866706055819978, imei2 866706055819960 dengan simcard 088975927710 (DANA);

18. 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM rekening BNI 1349142238 atas nama EKO PURNOMO;

19. 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 088214273531 (akun DANA atas nama KHOLIDAH) sudah tidak aktif/limit;

20. 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor rekening 1480620352 atas nama BABY A TUTIE HARTATI periode bulan 01 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya pada hari Kamis, 25 April 2024;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2024, Sdr. Fiqi Ardiansyah Rahmadi, Saksi Fachrul Rozi, Saksi Wira Atmana, Saksi Andy Pratama Lubis yang merupakan Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipid Siber serta Tim Unit II Subdit IV Tipid Siber menemukan adanya channel youtube dengan username BOS ZAKI@dzakki594 dengan alamat url <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> yang memposting konten video permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, terhadap konten video tesebut terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari koin yang digunakan untuk dapat memainkan permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Bahwa, benar selanjutnya pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024 berdasarkan temuan tersebut Saksi Andy Pratama Lubis melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Andy Pratama

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email [choycoll1278@gmail.com](mailto:choycoll1278@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu;
  - 1 (satu) buah channel youtube Dzakki Channel dengan email [ekopurnomopal@gmail.com](mailto:ekopurnomopal@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 13 Pro Max warna ungu;
  - Akun klik BCA, kartu ATM beserta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H;
- Bahwa, benar awal mula Terdakwa I. Eko Purnomo menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream yaitu pada sekitar tahun 2021 yang bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Terdakwa I. Eko Purnomo membuat 4 (empat) channel youtube untuk melakukan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream yaitu channel youtube Choy Aje, Dzakki 2, Bos Zaki <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> dan Dzakki Channel <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams>, namun channel youtube Choy Aje dan Dzakki 2 telah terblokir, kemudian pada sekira bulan November 2023, Terdakwa I. Eko Purnomo merekrut Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, dan Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD., untuk menjadi admin jual beli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream dengan pembagian tugas sebagai berikut :
- Terdakwa I. Eko Purnomo berperan sebagai orang yang melakukan *live streaming* untuk mempromosikan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
  - Terdakwa II. Benny Yudha Perdana berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. Dimas Apriyanto berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan live streaming permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream serta mempromosikan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream dengan menyematkan link tautan <https://linktr.ee/dzakkichannel> yang ketika di klik akan mengarahkan calon pembeli atau penjual koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream ke beberapa Nomor admin Whatsapp yaitu +62 856-9119-5455 yang dikuasai oleh Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, +62 852-8039-9425 yang dikuasai oleh Terdakwa IV Teguh Ariyanto S.Pd. SD, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042;
- Bahwa, benar Nomor admin whatsapp tersebut digunakan untuk menerima pesan dari orang yang ingin menjual atau membeli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, adapun cara membeli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream adalah dengan menghubungi salah satu nomor admin Whatsapp, setelah itu pembeli dapat membeli koin sebanyak 1.000.000.000,00 (satu miliar) koin dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H atau wallet Dana 088214273531 atas nama Kholidah, sedangkan cara menjual koin permainan judi online Higgs Domino, penjual menghubungi salah satu nomor Admin Whatsapp, setelah itu penjual dapat menjual koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Bahwa, benar cara agar dapat bermain judi online di aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream sebagai berikut:
  1. Calon pemain harus mendownload aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



2. Selanjutnya calon pemain melakukan login akun menggunakan ID dan password, apabila belum mempunyai akun maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran;
  3. Setelah berhasil login, calon pemain dalam memainkan judi online Higgs Domino dan Royal Dream harus menggunakan koin sebagai media taruhan, yang mana koin tersebut didapatkan dengan cara menghubungi admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan pembelian koin dengan menyertakan ID akun pemain dan melakukan pembayaran ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H atau wallet Dana 088214273531 atas nama Kholidah;
  4. Setelah calon pemain sudah melakukan pembayaran atas pembelian koin, maka koin yang sudah dibeli akan dikirim ke ID akun pemain, dan pemain dapat melakukan permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Bahwa, benar cara melakukan permainan judi online pada salah satu permainan di aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream sebagai berikut:

Judi Online King Of Olympus (Higgs Domino)

1. Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;
2. Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, atau Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Judi Online Olympus (Royal Dream)

1. Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;
2. Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, atau Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD., akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;
- Bahwa, benar perbuatan Para Terdakwa yang menjual koin serta menyelenggarakan live streaming permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang melakukan permainan judi, serta Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan live streaming dan penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu :** Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

### ATAU

- **Kedua :** Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dari dakwaan mana yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Dakwaan kedua yaitu Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Aprianto, dan Terdakwa IV. Teguh Ariyanto, S.Pd. Sd.**, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta masing-masing Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut angka 4 Pasal 27 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





“mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selain itu yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya pada hari Kamis, 25 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2024, Sdr. Fiqi Ardiansyah Rahmadi, Saksi Fachrul Rozi, Saksi Wira Atmana, Saksi Andy Pratama Lubis yang merupakan Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipid Siber serta Tim Unit II Subdit IV Tipid Siber menemukan adanya channel youtube dengan username BOS ZAKI@dzakki594 dengan alamat url <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> yang memposting konten video permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, terhadap konten video tersebut terdapat deskripsi yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan dari koin yang digunakan untuk dapat memainkan permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024 berdasarkan temuan tersebut Saksi Andy Pratama Lubis melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Andy Pratama Lubis melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam;





- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 14 Pro Max warna ungu;
- 1 (satu) buah channel youtube BOS ZAKI dengan email [choycoll1278@gmail.com](mailto:choycoll1278@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu;
- 1 (satu) buah channel youtube Dzakki Channel dengan email [ekopurnomopal@gmail.com](mailto:ekopurnomopal@gmail.com) dan nomor telepon 0856-9119-5455 yang terlogin pada handphone Iphone 13 Pro Max warna ungu;
- Akun klik BCA, kartu ATM beserta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa I. Eko Purnomo menjual koin serta menyelenggarakan *live streaming* permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream yaitu pada sekitar tahun 2021 yang bertempat di Cluster Margatha 3 No.9, Jalan Cimanggis Boulevard, Tapos, Kota Depok, Terdakwa I. Eko Purnomo membuat 4 (empat) channel youtube untuk melakukan *live streaming* dan penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream yaitu channel youtube Choy Aje, Dzakki 2, Bos Zaki <https://youtube.com/@dzakki594?si=fZbvm9oYCylDZnQ> dan Dzakki Channel <https://www.youtube.com/@dzakkichannel5361/streams>, namun channel youtube Choy Aje dan Dzakki 2 telah terblokir, kemudian pada sekira bulan November 2023, Terdakwa I. Eko Purnomo merekrut Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, dan Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD., untuk menjadi admin jual beli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Terdakwa I. Eko Purnomo berperan sebagai orang yang melakukan *live streaming* untuk mempromosikan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Terdakwa II. Benny Yudha Perdana berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;
- Terdakwa III. Dimas Apriyanto berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD berperan sebagai orang yang melayani pembelian atau penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan live streaming permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream serta mempromosikan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream dengan menyematkan link tautan <https://linktr.ee/dzakkichannel> yang ketika di klik akan mengarahkan calon pembeli atau penjual koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream ke beberapa Nomor admin Whatsapp yaitu +62 856-9119-5455 yang dikuasai oleh Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, +62 852-8039-9425 yang dikuasai oleh Terdakwa IV Teguh Ariyanto S.Pd. SD, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042;

Menimbang, bahwa Nomor admin whatsapp tersebut digunakan untuk menerima pesan dari orang yang ingin menjual atau membeli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, adapun cara membeli koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream adalah dengan menghubungi salah satu nomor admin Whatsapp, setelah itu pembeli dapat membeli koin sebanyak 1.000.000.000,00 (satu miliar) koin dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H atau wallet Dana 088214273531 atas nama Kholidah, sedangkan cara menjual koin permainan judi online Higgs Domino, penjual menghubungi salah satu nomor Admin Whatsapp, setelah itu penjual dapat menjual koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;

Menimbang, bahwa cara agar dapat bermain judi online di aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream sebagai berikut:

1. Calon pemain harus mendownload aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream;
2. Selanjutnya calon pemain melakukan login akun menggunakan ID dan password, apabila belum mempunyai akun maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah berhasil login, calon pemain dalam memainkan judi online Higgs Domino dan Royal Dream harus menggunakan koin sebagai media taruhan, yang mana koin tersebut didapatkan dengan cara menghubungi admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan pembelian koin dengan menyertakan ID akun pemain dan melakukan pembayaran ke rekening BCA dengan nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie H atau wallet Dana 088214273531 atas nama Kholidah;

4. Setelah calon pemain sudah melakukan pembayaran atas pembelian koin, maka koin yang sudah dibeli akan dikirim ke ID akun pemain, dan pemain dapat melakukan permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi online pada salah satu permainan di aplikasi Higgs Domino dan Royal Dream sebagai berikut:

**Judi Online King Of Olympus (Higgs Domino)**

1. Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8 (delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;
2. Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, atau Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;

**Judi Online Olympus (Royal Dream)**

1. Pemain dapat memilih jumlah koin yang akan ditaruhkan untuk melakukan putaran/spin, kemudian apabila pemain mendapatkan 8



(delapan) simbol yang sama maka kemenangan dapat dikalikan dengan jumlah yang didapatkan;

2. Kemudian apabila pemain berhasil memenangkan permainan maka jumlah koin akan otomatis bertambah, dan koin tersebut dapat pemain dapat menjual koin yang didapatkan dari hasil memenangkan judi online tersebut dengan menghubungi salah satu admin nomor whatsapp yaitu +62 856-9119-5455, +62 852-8039-9425, +62 821-1431-8498, +62 857-1823-8452, +62 811-1125-425, dan +62 822-1391-3042 untuk melakukan penjualan koin dengan mengirimkan jumlah koin yang dijual serta rekening pemain, setelah itu Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Apriyanto, atau Terdakwa IV. Teguh Ariyanto S.Pd. SD., akan mengirimkan uang ke rekening pemain sesuai dengan koin yang dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual koin serta menyelenggarakan live streaming permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream, sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang melakukan permainan judi, serta Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan live streaming dan penjualan koin permainan judi online Higgs Domino dan Royal Dream sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian online;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Aprianto, dan Terdakwa IV. Teguh Ariyanto, S.Pd. Sd.**, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Eko Purnomo, Terdakwa II. Benny Yudha Perdana, Terdakwa III. Dimas Aprianto, dan Terdakwa IV. Teguh Ariyanto, S.Pd. Sd.**, tersebut oleh karena itu dengan pidana

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) set perangkat komputer merk MSI warna hitam;
- 2) 1 (satu) set perangkat komputer merk MSI Armagedon warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A54 5G warna hitam dengan IMEI 1 355714281601044, IMEI 2 359175181601045 dengan simcard 081250504444, nomor whatsapp 081250504444;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A54 warna Hitam dengan imei 1 352350277149681, imei2 353435667149687 dengan simcard 081339395555, Nomor Whatsapp 1 081339395555 dan Nomor Whatsapp 2 085280744120;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Galaxy A53 5G warna Biru dengan imei 1 350896161076697, imei 2 354838641076695 dengan simcard 085195748888, Nomor Whatsapp 1 085195748888;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A34 5G warna hitam dengan IMEI 1 353370807843206, IMEI 2 353435777843203 dengan simcard 085195769999, Nomor Whatsapp 085195769999;
- 7) 1 (satu) buah handphone merek samsung A34 hitam dengan IMEI 1 350973427770619, IMEI 2 354224547770618 dengan simcard 085280399425, Nomor Whatsapp 1 085280399425;
- 8) 1 (satu) buah handphone merek samsung A54 5G warna putih dengan IMEI 1 35250227408871, IMEI 2 353435667408877 dengan simcard 085718238452, Nomor Whatsapp 1 085718238452;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Handphone Redmi A1 warna Hitam dengan imei 1 866681062023569, imei2 866681052023577 dengan simcard 088298774043. (DANA);
- 10) 1 (satu) buah Handphone Realme C21-Y 64Gb warna Biru dengan imei 1 866706055819978, imei2 866706055819960 dengan simcard 088975927710 (Dana);
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max 256Gb warna hitam dengan IMEI 1 358612410360168, IMEI 2 358612410012462 dengan simcard 085691195455;
- 12) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro Max warna ungu dengan IMEI 1 357853681612546 IMEI 2 357853681819463;
- 13) Akun klik BCA, kartu ATM beserta token rekening Bank BCA dengan norek 1480620352 atas nama Baby A Tutie H;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM rekening BNI 1349142238 atas nama Eko Purnomo;
- 15) 1 (satu) buah channel youtube Bos Zaki dengan email choycoll1278@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin handphone Iphone 14 Pro Max warna ungu);
- 16) 1 (satu) buah channel Youtube Dzakki Channel dengan email ekopurnomopal@gmail.com dan nomor telepon 0856-9119-5455 (terlogin di handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam);
- 17) 1 (satu) buah simcard dengan nomor telepon 088214273531 (akun Dana atas nama Kholidah) sudah tidak aktif/limit;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 18) 1 (satu) bundel print out tangkapan layar channel Youtube dan percakapan whatsapp;
- 19) 1 (satu) buah flashdisk berisikan video permainan dan softcopy tangkapan layar;
- 20) 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor rekening 1480620352 atas nama Baby A Tutie Hartati periode bulan 01 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Budi Cahyono, S.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dr. Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arif Budi Cahyono, S.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)